



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**

ꦥꦼꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦠꦠꦤ꧀ꦢꦶꦢꦺꦤ꧀ꦢꦸꦭꦤ꧀ꦢꦸꦢꦸꦤ꧀ꦢꦸꦏꦸꦫꦸꦏꦸꦭꦺꦴꦲꦫꦒꦏꦸꦠꦸꦥꦠꦸꦤꦏꦼꦥꦏꦏꦏꦸꦥꦸꦩꦸꦢꦏꦸꦲꦫꦒꦏꦸꦠꦸꦥꦠꦸꦤ

Jalan Cendana 9 Yogyakarta 55166, Telp. 541322 /Fax. 513132  
Laman : [www.dikpora.jogjaprov.go.id](http://www.dikpora.jogjaprov.go.id) Email: [dikpora@jogjaprov.go.id](mailto:dikpora@jogjaprov.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 3310/KEPKA/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA DIY NOMOR 3196/KEPKA/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DARING/*ONLINE*  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN (SMK) NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri yang obyektif, transparan, tidak diskriminatif dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur dengan sistem dalam jaringan (*daring*)/*online*;
  - b. bahwa peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Nomor 3196/KEPKA/2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *daring/online* Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2020/2021, perlu diubah dan disempurnakan untuk menjadi pedoman dalam penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun pelajaran 2020/2021;
  - c. bahwa dalam rangka memenuhi protokol kesehatan pencegahan penanggulangan Covid-19 perlu dilakukan pengurangan kontak langsung dalam proses penerimaan peserta didik baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring/*online* Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2020/2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);



6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Surat Edaran Menteri pendidikan dan Kabudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corono Virus Disease (COVID-19);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15, Noreg Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta: 15/370/2016), Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;
11. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggab Darurat Bencana Corona Virus Disease (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 420/06818 Tanggal 22 April 2020 tentang Penambahan Waktu Masa Pembelajaran Jarak Jauh/*Online* dalam masa tanggap darurat Covid-19 di lingkungan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3194/KEP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tahun Pelajaran 2020/2021.

Lampiran 1

Nomor : 3310/KEPKA/2020

Tanggal : 5 Mei 2020

Perihal : Petunjuk Teknis PPDB

I. WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
SEMULA			
5.	Input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2020	Senin s.d. Rabu, 11 s.d. 13 Juni 2020 (Jam Kerja)	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id
MENJADI			
5.	Input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2020	Senin s.d. Rabu, <b>8 s.d. 10 Juni</b> 2020 (Jam Kerja)	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id

Plt. KEPALA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO  
NIP. 19601003 198803 1 006

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 3196 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DARING/*ONLINE* SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2020/2021

- KESATU : Perubahan waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan zonasi I dan zonasi II jenjang SMA sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 Keputusan ini.
- KETIGA : Perubahan daya tampung peserta didik baru SMA Negeri DIY sebagaimana tercantum pada Lampiran 5 Keputusan ini.
- KEEMPAT : Perubahan daya tampung peserta didik baru SMK Negeri DIY sebagaimana tercantum pada Lampiran 6 Keputusan ini.
- KELIMA : Perubahan hasil rerata Ujian Nasional Sekolah/Madrasah di DIY kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir sebagaimana tercantum pada Lampiran 7 Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 5 Mei 2020

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA,  
DAN OLAHRAGA DIY



Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO  
NIP. 19601003 198803 1 006



Lampiran 3

Nomor : 3310/KEPKA/2020

Tanggal : 5 Mei 2020

Perihal : Petunjuk Teknis PPDB

I. Zonasi 1

No.	Nama Sekolah	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Zona
Semula					
1206	SMA Negeri 2 YOGYAKARTA	Sidomulyo	Godean	Sleman	1
Menjadi					
1206	SMA Negeri 1 GAMPING	Sidomulyo	Godean	Sleman	1

II. Zonasi 2

No.	Nama Sekolah	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Zona
Semula					
1092	SMA Negeri 4 YOGYAKARTA	Sidomulyo	Godean	Sleman	2
Menjadi					
1092	SMA Negeri 2 YOGYAKARTA	Sidomulyo	Godean	Sleman	2

Pt. KEPALA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO

NIP 19601003 198803 1 006

Lampiran 5

Nomor : 3310/KEPKA/2020


Tanggal : 5 Mei 2020

Perihal : Petunjuk Teknis PPDB

DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK BARU SMA NEGERI DIY TAHUN AJARAN 2020/2021  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	NAMA SEKOLAH	IPA		IPS		BAHASA		JUMLAH	
		ROMBEL	SISWA	ROMBEL	SISWA	ROMBEL	SISWA	ROMBEL	SISWA
	<b>KABUPATEN KULON PROGO</b>								
10	SMA NEGERI 1 SAMIGALUH	1	36	2	72	0	0	3	108
11	SMA NEGERI 1 KALIBAWANG	2	72	2	72	0	0	4	144

Pt. KEPALA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO x  
NIP. 19601003 198803 1 006 p

Lampiran 6

Nomor : 3310/KEPKA/2020

Tanggal : 5 Mei 2020


Perihal : Petunjuk Teknis PPDB

DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK BARU SMK NEGERI DIY TAHUN PELAJARAN 2020/2021  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Nama Sekolah	SEMULA			MENJADI		
		Jurusan/Program Keahlian	Rombel	Siswa	Jurusan/Program Keahlian	Rombel	Siswa
1	SMK N 2 Yogyakarta	Teknik Geomatika	1	36	Teknik Geomatika	Tetap	
		Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	3	108	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	Tetap	
		Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan	1	36	Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan	Tetap	
		Teknik Audio Video	2	72	Teknik Audio Video	Tetap	
		Teknik Instalasi Tenaga Listrik	4	144	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	Tetap	
		Teknik Pemesinan	4	144	Teknik Pemesinan	Tetap	
		Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	4	144	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	Tetap	
		Teknik Komputer Jaringan	2	72	Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi (SIJA)	2	72
		Multimedia	2	72	Multimedia	Tetap	
2	SMK NEGERI 1 PANJATAN		2	72	Kimia Industri	Tetap	
		Kimia Industri	2	72	Kimia Industri	Tetap	
		Analisis Pengujian Laboratorium	3	108	Analisis Pengujian Laboratorium	2	72
		Farmasi Klinis dan Komunitas	2	72	Farmasi Klinis dan Komunitas	Tetap	
				Tata Boga	1	36	

Pt. KEPALA

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAH RAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO

NIP. 19601003 198803 1 006



Lampiran 7

Nomor : 3310/KEPKA/2020  
Tanggal : 5 Mei 2020  
Perihal : Petunjuk Teknis PPDB

HASIL RERATA UJIAN NASIONAL  
SEKOLAH/MADRASAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KURUN WAKTU 4 TAHUN TERAKHIR

NO	KABUPATEN/ KOTA	NPSN	NAMA SEKOLAH	NILAI UN	
				SEMULA	MENJADI
1	YOGYAKARTA	20403299	SMP BOPKRI 2 YOGYAKARTA	309,36	306,39
2	YOGYAKARTA	69964897	SMP IT AL KHAIRAAT	256,21	275,79
3	BANTUL	69812108	SMP TUMBUH	275,60	239,29
4	KULON PROGO	20402734	SMP MUHAMMADIYAH 1 KOKAP	174,74	159,49
5	SLEMAN	20401015	SMP MUHAMMADIYAH 1 MOYUDAN	230,85	201,44
6	SLEMAN	20401010	SMP PANGUDILUHUR MOYUDAN	281,13	271,48
7	SLEMAN	20401032	SMP NEGERI 1 GODEAN	346,04	358,75
8	SLEMAN	20411990	MTS NEGERI 5 SLEMAN	271,36	261,83
9	SLEMAN	20401090	SMP NEGERI 4 PAKEM	352,56	365,79
10	SLEMAN	20411991	MTS RAUDHATUL MUTTAQIEN KALASAN	227,02	220,50
11	GUNUNGGKIDUL	20411961	MTS AL IANAH 2 NGLIPAR	171,46	169,39

Plt. KEPALA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO *K*  
NIP 19601003 198803 1 006 *p*